



P U T U S A N

Nomor 501/Pdt.G/2021/PN.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HERU TRI CAHYONO, Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 14 September 1963, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kewarganegaraan Indonesia, beralamat : Dusun Gabus RT 01 / RW 02, Kel/Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI BAMBANG HERNAWAN, SH**, advokat yang berkantor di Kantor “**TRI BAMBANG HERNAWAN, SH, & PARTNER** “ yang beralamat di Jl. Raya Juwangi No. 35 RT. 008/RW 002, Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa tanggal ,23 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai.....

..... **Penggugat**

Lawan

PT.Clipan Finance Indonesia Tbk., berdomisili di Ruko Metro Plaza Blok D-9, Jl. MT.Haryono 970, Kelurahan Lamper Kidul, Kelurahan Semarang Selatan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam Register Nomor 501/Pdt.G/2021/PN.Smg. mengajukan gugatan yang duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri untuk membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Investasi Nomor: 81101661819, atas 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi Merk/Jenis: Hino RK R260 KAROSERI BUS PARIWISATA, Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Putih Kombinasi, Nomor Rangka: MJERK8JSKCJN 14556, Nomor Mesin: J08EUFJ41774, Nomor Polisi: K 1639 CB, Nomor BPKB: O00100212, Atas Nama: PT. ADINATA MURIA TRANS. Untuk selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA**.

2. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi sebagaimana uraian posita nomor 1 di atas, telah mengalami 2 (dua) kali perubahan perjanjian di antaranya sebagai berikut:

a) **Perubahan Pertama (I)** Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 81101661819, tanggal 22 Juni 2020, sesuai dengan Nilai Pembiayaan yang telah direstrukturisasi sebesar Rp. 347.254.472,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dengan jangka waktu 17 (Tujuh Belas) bulan terhitung sejak 22 Juli 2020 sampai 22 November 2021, dengan angsuran setiap bulan mulai tanggal 22 Juli 2020 sampai 22 Desember 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya untuk tanggal 22 Januari 2021 sampai 22 November 2021 sebesar Rp. 30.204.952,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

b) **Perubahan Kedua (II)** Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 8110166 1819, tanggal 01 Februari 2021, sesuai dengan Nilai Pembiayaan yang telah direstrukturisasi sebesar Rp. 346.154.472,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dengan jangka waktu 16 (Enam Belas) bulan terhitung sejak 22 Februari 2021 sampai 22 Mei 2022, dengan angsuran setiap bulan mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai 22 Juni 2021 sebesar Rp. 2.780.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya untuk tanggal 22 Juli 2021 sampai 22 Mei 2022 sebesar Rp. 30.204.952,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

3. Bahwa atas pemberian fasilitas pembiayaan dari Tergugat tersebut sampai saat ini belum selesai jatuh tempo dan selama ini Penggugat telah melakukan angsuran secara rutin dan telah mengajukan permohonan keringanan yang telah disepakati bersama sesuai dengan perubahan perjanjian sebagaimana uraian di atas dikarenakan adanya dampak pandemi covid-19 serta kebijakan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan Penggugat mengalami penurunan pendapatan.

4. Bahwa kondisi perjalanan usaha Penggugat saat ini sedang mengalami penurunan pendapatan sehingga menyebabkan pembayaran angsurannya terganggu, namun dengan demikian Penggugat masih memiliki kewajiban dan itikad baik untuk melunasi kekurangan angsuran kepada Tergugat, akan tetapi yang Penggugat sesalkan adalah cara-cara dalam melakukan penagihan yang dilakukan oleh Kuasa Tergugat yang selalu menakut-nakuti dengan mengancam akan melakukan upaya eksekusi/penarikan atas Objek Sengketa secara dibawah tangan, tanpa melalui Pengadilan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang akan melakukan eksekusi/penarikan atas Objek Sengketa secara dibawah tangan tanpa melalui Pengadilan, telah bertentangan dengan kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan keadilan dan karenanya haruslah dinyatakan tidak sah karena berdasarkan pada suatu alas dasar yang meragukan. (Vide Putusan MK RI No. 2/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021)
6. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang akan melakukan eksekusi/penarikan atas Objek Sengketa secara dibawah tangan tanpa melalui Pengadilan, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a) Kerugian Materiil.
Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat terkait biaya operasional pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kerugian Immateriil.

Kerugian yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara berupa rasa malu dilingkungan masyarakat jika taksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Apabila dijumlahkan kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

9. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk melakukan eksekusi dibawah tangan atas objek sengketa, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan *Sita Rivindicatoir* atas objek sengketa.

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*).

11. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

12. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas semua Kwitansi/Slip Pembayaran Angsuran Penggugat kepada Tergugat.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Kerugian Materiil.
Kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat terkait biaya operasional pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - b) Kerugian Immateriil.
Kerugian yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara berupa rasa malu dilingkungan masyarakat dan hilangnya kepercayaan Para Penggugat jika taksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga *Sita Rivindicatoir* terhadap obyek sengketa.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*).
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*).

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat, hadir Kuasa hukumnya TEGUH WIYONO, SH, ROMEI NATARIDA SIBORO, SH, DIDIK PRASETIYA, SH, Drs, RIA NOORHATMADI DAN KARUNIANU kesemuanya Pegawai Pada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 29 November 2021 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang No 4043/PDT/Kh/2021/PN Smg tanggal 24 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk **KAIRUL SOLEH., S.H.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Nopember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi gagal dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2021, yang atas gugatan mana, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan, atas gugatan tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada pokoknya terurai dibawah ini selain itu Tergugat dalam jawabanya juga telah mengajukan eksepsi, dan Gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscuur Libel) :

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang mengacu kepada Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 81101661819 tertanggal 22 Juni 2018 ("Perjanjian") antara Sdr. Heru Tri Cahyono selaku Debitur dan/atau PENGGUGAT dengan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk selaku Kreditur dan/atau TERGUGAT dengan Objek Perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : Hino RK 269 Karoseri Bus Pariwisata, Tahun : 2012, Warna : Putih Kombinasi, No Rangka : MJERK8JSKCJN14556, No. Mesin : J08EUFJ41774, Nopol : K 1639 CB, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang ada justru PENGGUGAT yang telah melakukan kelalaian (Wanprestasi) terhadap TERGUGAT dimana PENGGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT berupa kewajiban pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh PENGGUGAT, hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian *a quo* dalam Pasal 7 (tujuh) huruf (a) yang menyatakan " **Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)**" jo Surat Pernyataan dan Persetujuan pada point 3 (tiga) yang menyatakan "**Wajib membayar angsuran tepat**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu”, sehingga Gugatan PENGGUGAT dengan dasar Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*), dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa berkaitan dengan Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka ijinilah TERGUGAT untuk menyampaikan kondisi sesungguhnya yang terjadi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dalam hal pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi sebagai berikut:

1. Bahwa benar TERGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT yang tertuang dalam **Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 81101661819 tertanggal 22 Juni 2018** antara TERGUGAT dan PENGGUGAT (“Perjanjian A quo”) dengan obyek pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Hino RK 269 Karoseri Bus Pariwisata, Tahun : 2012, Warna : Putih Kombinasi, No Rangka : MJERK8JSKCJN14556, No. Mesin : J08EUFJ41774, Nopol : K 1639 CB (“Obyek a quo”), bahwasanya dalam Perjanjian tersebut para pihaknya adalah TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dan artinya antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sepanjang mengenai Perjanjian adalah undang-undang bagi TERGUGAT dan PENGGUGAT, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan **“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”**, dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai Ingkar Janji (Wanprestasi) bukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan relevansi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan **“...Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu...”**, sehingga menjadi tidak tepat apabila PENGGUGAT mengajukan Gugatan dalam perkara ini mempertentangkan tentang Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa menanggapi Posita PENGGUGAT pada point 2 dan point 3 terkait mengenai upaya penagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT tanpa melihat adanya pemberlakuan peraturan pemerintah mengenai PPKM yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



dikarenakan pandemic covid 19, Justru hal tersebut ditanggapi dengan bijak oleh TERGUGAT selaku Pelaku Usaha, dimana mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dimana cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK antara lain dengan cara : penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau, kontroversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara,

Maka sebagaimana diakui juga oleh PENGGUGAT dalam gugatan A quo, pihak TERGUGAT telah memberikan relaksasi dan/atau restrukturisasi keringanan pembayaran sebanyak 2 kali dan/atau 11 Bulan pembayaran, dimana PENGGUGAT seharusnya berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 21.812.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) namun Restruktisasi Pertama dan/atau Perubahan Pertama selama 6 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Restruktisasi dan/atau Perubahan Kedua selama 5 Bulan sebesar Rp. 2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Sehingga apabila setelah berakhirnya masa restrukturisasi PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran secara normal, alangkah wajar apabila TERGUGAT melakukan penagihan atas keterlambatan tersebut;

2. Bahwa menanggapi Posita PENGGUGAT di point 4 s/d 7, dasar penagihan adalah PENGGUGAT sudah tidak melakukan pembayaran untuk angsuran ke-37 (tiga puluh tujuh) s/d angsuran ke-41 (empat puluh satu) atau sampai saat ini sebesar Rp. 30.204.952,- (tiga puluh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) setiap bulannya, sehingga atas dasar tersebut PENGGUGAT dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana telah diatur dan disepakati di dalam Perjanjian A quo khususnya dalam Pasal 7 huruf (a) yang menyatakan **“Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewat waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)”**,



maka atas dasar tersebut TERGUGAT berhak untuk mengambil Obyek *a quo* tersebut dimanapun barang tersebut berada;

3. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan jika Obyek Perjanjian tersebut merupakan Objek Jaminan Fidusia atas Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan **Sertifikat Fidusia Nomor : W13.00462422.AH.05.01 TAHUN 2018** tertanggal 04 Juli 2018 dan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan **“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”**, dengan demikian TERGUGAT mempunyai hak untuk benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut apabila PENGGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT. Selain itu, dengan adanya kekuatan eksekutorial terkait Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung arti bahwa TERGUGAT berhak melakukan eksekusi terhadap Obyek Jaminan Fidusia tersebut secara langsung dan tidak harus melalui Pengadilan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia *Jo* Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan **“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk benda yang menjadi objek jaminan fidusia”**, TERGUGAT mempunyai hak untuk benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut apabila PENGGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT;
4. Bahwa yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya telah terjadi ketidaksesuaian kronologis waktu kejadian, dimana mendatangi rumah PENGGUGAT, TERGUGA Tterlebih dahulu telah melayangkan Surat Peringatan I (Pertama) No: 811SP12021001053 tanggal 20 Juli 2021 dan Surat Peringatan Terakhir No. 811SP2202100079 tanggal 07 Agustus 2021 dimana dalam Surat tersebut TERGUGAT menghimbau agar PENGGUGAT segera melakukan pembayaran angsuran akan tetapi dikarenakan tidak adanya itikad baik PENGGUGAT dalam melakukan pembayaran sehingga TERGUGAT mendatangi PENGGUGAT untuk melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Atas ketidaksesuaian tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT sangat mengada-ada dalam melayangkan gugatan *a quo* dan PENGGUGAT memiliki



itikad tidak baik untuk tidak menyelesaikan tunggakan kewajibannya kepada TERGUGAT ;

5. Bahwa upaya penagihan pembayaran yang dilakukan TERGUGAT telah sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 22 Juni 2018 dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dimana dalam Surat Kuasa tersebut PENGGUGAT sejak awal memberikan Kuasa dengan substitusi kepada TERGUGAT untuk melakukan tindakan apabila Pemberi Kuasa dan/atau PENGGUGAT lalai memenuhi kewajibannya kepada Penerima Kuasa dan/atau TERGUGAT diantaranya mengambil kembali Objek A quo, memasuki tempat/area dimanapun objek A quo tersebut berada atau ditempatkan sehingga apa yang disangkakan PENGGUGAT mengenai tindakan Perbuatan Melawan HUKUM sudah sepatutnya DITOLAK. Adapun fakta yang ada, sampai dengan saat ini Objek A quo masih dikuasai oleh PENGGUGAT, sehingga dapat disimpulkan gugatan yang dilayangkan oleh PENGGUGAT semata mata untuk menghindari kewajiban PENGGUGAT dalam melaksanakan pembayaran angsuran. Maka atas tindakan yang tidak dilandasi itikad baik tersebut sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan PENGGUGAT agar TERGUGAT memberikan kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tuntutan yang tidak mendasar dan sudah seharusnya ditolak;

Hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi diantaranya :

- Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan : **"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"**;
- Putusan MARI No. 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan : **"honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan"**;
- Putusan MARI No. 1057 K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan : **"Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak"**;
- Putusan MARI No. 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : **"Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam**

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak”.

7. Bahwa tuntutan PENGGUGAT yang memohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap menurut TERGUGAT merupakan suatu hal yang tidak mendasar, dimana berdasarkan Pasal 606 RV, tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan terhadap tuntutan pembayaran uang, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI didalam Putusan No. 98K/Sip/1972 tanggal 05 Agustus 1971 menyatakan **“dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran “; dan Putusan Mahkamah Agung RI No.79 K/Sip/1972 menegaskan pula “bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang”;** serta Putusan Mahkamah Agung No.793K/SIP/1972 Tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa **“Dalam putusan tersebut mahkamah agung mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;**
8. Bahwa apa yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, maka dapat dipastikan bahwa Gugatan PENGGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara sama sekali tidak terbukti, dan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil yang telah PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK kemukakan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK dengan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK telah terjadi kesepakatan pembiayaan yang tertuang dalam **Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 81101661819** tertanggal 22 Juni 2018 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT (“Perjanjian A quo”) dengan obyek pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Hino RK 269 Karoseri Bus Pariwisata, Tahun: 2012, Warna: Putih Kombinasi, No Rangka: MJERK8JSKCJN14556, No. Mesin : J08EUFJ41774, Nopol : K 1639 CB (“Objek Perjanjian”) dengan jangka waktu selama 47 (empat puluh tujuh) bulan terhitung sejak 22 Juni 2018 Desember 2018 s/d 22 Mei 2022 dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebelum restrukturisasi Rp. 21.812.000,- per bulannya, setelah Restruktisasi Pertama dan/atau Perubahan Pertama selama 6 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Restruktisasi dan/atau Perubahan Kedua selama 5 Bulan sebesar Rp. 2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan setelah restrukturisasi berakhir TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK memiliki kewajiban sebesar Rp. 30.204.952,- (tiga puluh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sampai masa kredit berakhir;

3. Bahwa berdasarkan catatan historis pembayaran TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK yang ada pada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK sudah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK sejak pembayaran ke-37 (tiga puluh tujuh) yang jatuh tempo pada 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini sebesar Rp 30.204.952,- (tiga puluh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) setiap bulannya. Sehingga, berdasarkan perhitungan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK masih memiliki total kewajiban kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK sampai dengan pertanggal 22 Desember 2021 sebesar **Rp. 424.148.595,36** (empat ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh enam sen), dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran	Rp.	332.254.472,00
Denda	Rp.	55.248.012,26
Penalti Pelunasan Dipercepat	Rp.	7.195.357,10
Denda Sebelum Restruktur	Rp.	19.019.956,00
Tunggakan Belum Dibayar	Rp.	14.100.312,00
Biaya Surat Kuasa Tarik	Rp.	1.500.000,00
	Rp.	429.318.109,36 -
<hr/>		
Diskon	Rp.	7.117.618,00
Total	Rp.	422.148.595,36

Dan jumlah tersebut akan terus bertambah apabila TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tidak segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK;

4. Bahwa karena TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK dimana TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK telah memiliki keterlambatan pembayaran angsuran kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, maka PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penagihan terhadap TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan Surat Peringatan I (Pertama) No: 811SP12021001053 tanggal 20 Juli 2021 dan Surat Peringatan Terakhir No. 811SP2202100079 tanggal 07 Agustus 2021;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti bahwa perbuatan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tersebut adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHperdata yang menyatakan : **“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”**.
6. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tersebut, PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang diperhitungkan adalah berjumlah **Rp. 1.422.148.595,36** (Satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh enam sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sejumlah **Rp. 422.148.595,36** (empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh enam sen), dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK;
 - b. Kerugian Immateriil sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), berkurangnya kepercayaan bagi PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK selaku perusahaan terbuka (Tbk) terhadap relasi-relasi, karyawan dan konsumen-konsumen lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK;
7. Bahwa atas kerugian Materiil dan Immateriil yang telah dialami PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, maka patut kiranya PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK menuntut perhitungan bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah **Rp. 1.422.148.595,36** (Satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh enam sen) atau sejumlah **Rp. 14.818.788,35** (empat belas juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) setiap bulannya terhitung sejak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2021 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK;

8. Bahwa karena TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, maka TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK wajib menyerahkan obyek A quo yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type: Hino RK 269 Karoseri Bus Pariwisata, Tahun : 2012, Warna : Putih Kombinasi, No Rangka : MJERK8JSKCJN14556, No. Mesin : J08EUFJ41774, Nopol : K 1639 CB yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan **Sertifikat Fidusia Nomor: W13.00462422.AH.05.01 TAHUN 2018** tertanggal 04 Juli 2018 tersebut kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK;
9. Bahwa PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk membayar ganti rugi, penggantian biaya serta bunga dimaksud, juga timbul kekhawatiran dan prasangka tidak baik kepada TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dimana terhadap keberadaan unit tersebut di atas akan disembunyikan dan atau dihilangkan dan atau dijual tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, maka cukup beralasan kiranya bagi PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK untuk memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan penetapan untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan Eksekusi terhadap Obyek *a quo* berdasarkan Sertifikat Fidusia;
10. Bahwa karena TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK sudah terlebih dahulu melakukan cidera janji maka PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK terkait permasalahan ini sewaktu-waktu apabila ada upaya penarikan adalah sah menurut hukum upaya penarikan yang dilakukan oleh PENGGUGAT Rekonpensi terhadap Obyek Perjanjian A quo;
11. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK ini didasarkan pada alasan-alasan cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK memohon Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberikan amar PUTUSAN sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT kabur (*obscuur libel*);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK;
3. Menghukum TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk membayar ganti rugi Materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.422.148.595,36 (Satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh enam sen);
4. Menghukum TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk membayar bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah Rp. Rp. 1.422.148.595,36 (Satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh enam sen) atau sejumlah Rp. 14.818.788,35 (empat belas juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK ditambah dengan biaya penanganan perkara ini;
5. Memerintahkan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk menyerahkan secara suka rela kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK terkait Obyek Perjanjian A quo yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dan/atau melakukan Eksekusi terhadap Obyek A quo apabila TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tidak bersedia menyerahkan secara suka rela kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK dan/atau setidaknya sah menurut hukum apabila ada upaya penarikan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK terhadap Obyek Perjanjian A quo;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta kekayaan milik TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK berupa Tanah dan Bangunan yang terletak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Gabus RT.01 RW.02 Kec Gabus Kabupaten Grobogan Jawa Tengah;

7. Menghukum TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbar bij Voorraad);
9. Menghukum TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex Aquo et Bono**).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diterima dipersidangan pada tanggal 29 Desember 2021, dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diterima dipersidangan pada tanggal 05 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 81101661819 tertanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti.....P-1 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata bukti tersebut adalah sesuai dengan aslinya ;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat selain mengajukan 1 (satu) bukti tertulis tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang lainnya baik saksi, Ahli ataupun alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan sangkalan/bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Foto copy dari asli Perjanjian Pembiayaan Investasi No: 81101661819 tertanggal 22 Juni 2018 antara PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK cabang Semarang dengan HERU TRI CAHYONO, diberi tanda bukti.....T-1 ;
2. Foto copy dari asli Lampiran I Perjanjian Pembiayaan investasi No: No: 81101661819 tertanggal 22 Juni 2018, diberi tanda bukti.....T- 2 ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari asli Pernyataan dan Persetujuan yang ditanda tangani oleh HERU TRI CAHYONO tertanggal 06/06/2018 jam 15.00 wib, diberi tanda bukti.....T- 3 ;
4. Foto copy dari asli Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia tertanggal 22 Juni 2018, diberi tanda bukti.....T- 4 ;
5. Foto copy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00462422.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 04-07-2018 j25 Januari 2019, diberi Jam 14:45:23, tanda bukti.....T- 5 ;
6. Foto copy dari asli Surat Kuasa Pengambilan Kembali Satu Unit Kendaraann beserta Perlengkapannya yang diberikan oleh HERU TRI CAHYONO kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk tertanggal 22 Juni 2018 untuk perjanjian pembiayaan Investasi No: 81101661819, diberi tanda bukti.....T- 6 ;
7. Foto copy dari asli Surat Peringatan I (pertama) Nomor 81101661819 tertanggal 30 Juli 2021 , diberi tanda bukti.....T-7;
8. Foto copy dari asli Surat Peringatan Terakhir Nomor 81101661819 tertanggal 7 Agustus 2021, diberi tanda bukti.....T - 8;
9. Foto copy dari asli Akta Jaminan FID87USIA No. 220 tertanggal 29-06-2018, diberi tanda bukti.....T- 9 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kesemuanya adalah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya tersebut, Tergugat selain mengajukan 9 (sembilan) bukti tertulis tersebut diatas Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang lainnya baik saksi, Ahli ataupun alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan Tertanggal 2 Maret 2021 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan Tertanggal 2 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan termasuk bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, telah mengajukan eksepsi maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara akan dipertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu, pertimbangkan sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel) ;

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang mengacu kepada Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 81101661819 tertanggal 22 Juni 2018 ("Perjanjian") antara Sdr. Heru Tri Cahyono selaku Debitur dan/atau PENGGUGAT dengan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk selaku Kreditur dan/atau TERGUGAT dengan Objek Perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : Hino RK 269 Karoseri Bus Pariwisata, Tahun : 2012, Warna : Putih Kombinasi, No Rangka : MJERK8JSKCJN14556, No. Mesin : J08EUFJ41774, Nopol : K 1639 CB, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang ada justru PENGGUGAT yang telah melakukan kelalaian (Wanprestasi) terhadap TERGUGAT dimana PENGGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT berupa kewajiban pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh PENGGUGAT, hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian *a quo* dalam Pasal 7 (tujuh) huruf (a) yang menyatakan "**Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)**" jo Surat Pernyataan dan Persetujuan pada point 3 (tiga) yang menyatakan "**Wajib membayar angsuran tepat waktu**", sehingga Gugatan PENGGUGAT dengan dasar Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang Kabur (Obscuur

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Libel), dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur, Penggugat dalam Replik telah mengajukan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek Hukum secara formal, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*procces doelmatigheid*). Suatu surat gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu *fundamentum Petendi* (yang berisikan uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta *Petitum* (apa yang dituntut). Mengenai *Fundamentum Petendi* harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedangkan *Petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti.
2. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Gugatan tersebut sudah tepat dan benar, jelas serta tidak kabur sebab antara Posita dengan petitumnya telah sesuai atau tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud Gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok Gugatan dalam perkara ini.
3. Bahwa mengenai uraian dalil Gugatan yang Penggugat ajukan berdasarkan pada bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh Karena seluruh apa yang diuraikan di atas dan lebih dari pada itu Eksepsi Tergugat telah menyentuh Pokok Perkara, maka Eksepsi tersebut Patut untuk **DITOLAK**.

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat yakni mengenai **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) yang** pada pokoknya adalah Penggugat dalam Gugatannya tentang perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang mengacu kepada Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 81101661819 tertanggal 22 Juni 2018 ("Perjanjian") antara Sdr. Heru Tri Cahyono selaku Debitur dan/atau PENGGUGAT dengan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk selaku Kreditur dan/atau TERGUGAT dengan Objek Perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : Hino RK 269 Karoseri Bus Pariwisata, Tahun : 2012, Warna : Putih Kombinasi, No Rangka : MJERK8JSKCJN14556, No. Mesin : J08EUFJ41774, Nopol : K 1639 CB, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada justru PENGGUGAT yang telah melakukan kelalaian (Wanprestasi) terhadap TERGUGAT dimana PENGGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT berupa kewajiban pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh PENGGUGAT, hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian *a quo* dalam Pasal 7 (tujuh) huruf (a) yang menyatakan “**Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditor berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)**” jo Surat Pernyataan dan Persetujuan pada point 3 (tiga) yang menyatakan “**Wajib membayar angsuran tepat waktu**”, sehingga Gugatan PENGGUGAT dengan dasar Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang Kabur (*Obscur Libel*), dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan suatu perbuatan wanprestasi dalam suatu perjanjian yang mana diartikan sebagai tidak melaksanakan sama sekali isi perjanjian, melaksanakan tapi sebagian, melaksanakamn tapi tidak tepat waktu, Disamping itu selain ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUPdt;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan dalil dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat yang disatu sisi dalam posita menguraikan kronologis peristiwa tentang adanya suatu perbuatan perjanjian Pembiayaan Investasi antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana telah dituangkan dalam Surat perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 81101661819 tertanggal 22 Juni 2018, dimana Penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (kreditor) untuk perolehan fasilitas pembiayaan Investasi untuk pengadaan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi Merk/Jenis: Hino RK R260 KAROSERI BUS PARIWISATA, Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Putih Kombinasi, Nomor Rangka: MJERK8JSKCJN 14556, Nomor Mesin: J08EUFJ41774, Nomor Polisi: K 1639 CB,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB: O00100212, Atas Nama: PT. ADINATA MURIA TRANS, dan terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi tersebut telah terjadi 2 (dua) kali perubahan yaitu : **Perubahan Pertama (I)** Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 81101661819, tanggal 22 Juni 2020, sesuai dengan Nilai Pembiayaan yang telah direstrukturisasi sebesar Rp. 347.254.472,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dengan jangka waktu 17 (Tujuh Belas) bulan terhitung sejak 22 Juli 2020 sampai 22 November 2021, dengan angsuran setiap bulan mulai tanggal 22 Juli 2020 sampai 22 Desember 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya untuk tanggal 22 Januari 2021 sampai 22 November 2021 sebesar Rp. 30.204.952,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Dan **Perubahan Kedua (II)** Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 8110166 1819, tanggal 01 Februari 2021, sesuai dengan Nilai Pembiayaan yang telah direstrukturisasi sebesar Rp. 346.154.472,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dengan jangka waktu 16 (Enam Belas) bulan terhitung sejak 22 Februari 2021 sampai 22 Mei 2022, dengan angsuran setiap bulan mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai 22 Juni 2021 sebesar Rp. 2.780.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya untuk tanggal 22 Juli 2021 sampai 22 Mei 2022 sebesar Rp. 30.204.952,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). dan atas perijinan tersebut Penggugat mengalami Gangguan dalam melakukan Angsuran sehingga tergugat selalu menakutkan bahwa Obyek sengketa yaitu 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi Merk/Jenis: Hino RK R260 KAROSERI BUS PARIWISATA, Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Putih Kombinasi, Nomor Rangka: MJERK8JSKCJN 14556, Nomor Mesin: J08EUFJ41774, Nomor Polisi: K 1639 CB, Nomor BPKB: O00100212, akan ditarik secara dibawah tangan oleh Tergugat maka Pengugat Telah mendalihkan Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena yang berhak melakukan penyitaan kendaraan setelah dilakukan proses Pengajuan di Pengadilan,;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan dalil dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat yang disatu sisi dalam posita menguraikan kronologis peristiwa tentang adanya suatu perbuatan yang dilakukan Tergugat yaitu selalu menakutkan dengan mengancam akan melakukan eksekusi/penarikan atas Obyek Sengketa secara dibawah tangan, tanpa melalui Pengadilan sehingga Hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat secara Materiil yaitu biaya pengurusan Perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatu sisi Penggugat juga mendalilkan Penggugat masih memiliki kewajiban dan itikad baik untuk melunasi kekurangan angsuran kepada Tergugat yang jumlahnya tidak di uraikan dalam gugatan sehingga petitum angka 3 menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas semua kwitansi /Slip Pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat telah mencampur peristiwa tentang adanya perbuatan melawan hukum dengan suatu peristiwa tentang adanya perbuatan wanprestasi sendiri yang dilakukan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Posita dengan petitum tersebut saling bententangan ;

Menimbang, bahawa berdasarkan uraian diatas apabila dihubungkan ketentuan Pasal 8 Rv dan pasal 112 Rv dimana Penggugat kurang jelas dalam menguraikan hak – hak dan kewajiban masing masing pihak yang menjadi dasar alasan wanprestasi yang mengakibatkan akan ditariknya mobil yang didalilkan merupakan perbuatan melawan hukum selain itu terdapat pertentangan baik posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat, dimana dalil gugatan yang didalamnya mengandung pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3097 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) sehingga eksepsi Tergugat beralasan Hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini menurut majelis Hakim berkesimpulan beralasan menurut Hukum oleh karena itu patut dan layak eksepsi tersebut diyatakan diterima.;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuur libel), maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dan Pengugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ternyata antara gugatan Rekompensi dengan Gugatan kompensi sangat erat hubungannya sedangkan dalam kompensi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvantelijke*

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaar) dengan demikian materi gugatan konpensasi belum diperiksa dan diputus oleh karena itu gugatan rekompensi juga tidak dapat diperiksa dan diputus dengan sendirinya gugatan rekompensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantelijke Verklaar) (vide Yuresprodensi Mahkamah Agung RI No. 1527 K/Sip/1976) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima dan demikian juga gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima maka kepada Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia No 8 tahun 2004 , sebagaimana telah ditambah dan diubah dalam perubahan kedua dengan Undang Undang No. 49 tahun 2009, Pasal 136 H.I.R. serta ketentuan undang undang dan hokum yang berlaku dalam perkara ini :

MENGADILI

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur ((Obscuur Libel) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvantelijke Verklaar) ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menyatakan Gugatan Pengugat Rekompensi tidak dapat diterima (Niet Onvantelijke Verklaar) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiaah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari KAMIS Tanggal 17 Maret 2022 oleh kami: GATOT SARWADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ASEP PERMANA, S.H., M.H. dan R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 501/Pdt.G/2021/Pn.Smg tanggal 27 Oktober 2021 putusan tersebut pada hari RABU, Tanggal 23 Maret 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, RUSGIYANTO,. S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASEP PERMANA, S.H., M.H.

GATOT SARWADI, S.H.

R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti

RUSGIYANTO,. S.H .

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000.00

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor.501/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000.00
3. Biaya PNPB.....	Rp. 30.000.00
4. Biaya Panggilan	Rp. 400.000.00
5. Biaya Penggandaan.....	Rp. 14.000.00
6. Biaya Redaksi putusan akhir.....	Rp. 10.000,00
7. Meterain putusan akhir.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp. 544.000.00

(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)